



Putusan
PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2017/PN. POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

MUHAMMAD BASRI. tempat / tanggal lahir : Paku / tanggal 31 Desember 1969, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat Dusun Dongi, Desa Paku, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Nomor Register 20/Pdt.P/2017/PN.POL. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Paku pada tanggal 31- 12 - 1969 dari orang tua bernama H.LAHIDA. dan Hj.PINA sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 03 Januari 2011 dengan Nomor. 7604-LT-03012011-0051 (bukti P-2)
- Bahwa nama, Tempat dan Tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Surat Keterangan 460/410/IV/DISDUKCAPIL adalah MUHAMMAD BASRI lahir di Paku pada tanggal 31-12-1969. (bukti.P.5).

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama dan Tahun kelahiran yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor.

7604061608100005 adalah MUHAMMAD BASRI yang lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969.(bukti. P.3).

Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai dokumen Setoran Pelunasan BPIH yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia tertanggal Surat Keterangan 460/410/IV/DISDUKCAPIL adalah MUHAMMAD BASRI lahir di Paku pada tanggal 31-12-1969.,. (bukti.P.5).

Bahwa di dalam dokumen Paspor Pemohon yang dikeluarkan KJRI KOTA KINABALU, nama lengkap, Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis SYAMSUL LAHIDA, lahir di Kajuangin tanggal 31 Desember 1968 , sedangkan nama, Tempat dan Tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD BASRI, lahir di Paku tanggal 31 Desember 1969 hal itu terjadi karena pada waktu pembuatan Paspor terdapat kekeliruan dalam pengetikan nama, tempat dan tahun kelahiran.

Bahwa agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan sehingga nama, tempat dan tahun kelahiran dan nama Pemohon di dalam semua dokumen sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar nama. Tempat dan tahun kelahiran Pemohon dokumen Paspor Pemohon yang dikeluarkan KJRI KOTA KINABALU, yang tertulis nama lengkap, Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis SYAMSUL LAHIDA, lahir di Kajuangin tanggal 31 Desember 1968, sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah nama MUHAMMAD BASRI, Tepat lahir Paku tertanggal 31 Desember 1969, untuk itu perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan

Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara menurut hukum pembetulan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen Paspor Pemohon yang dikeluarkan KJRI KOTA KINABALU, yang tertulis SYAMSUL LAHIDA, lahir di Kajuangin tanggal 31 Desember 1968 menjadi MUHAMMAD BASRI, Tepat lahir Paku tertanggal 31 Desember 1969, , yang semula tertulis dan terbaca SYAMSUL LAHIDA, tempat lahir Paku pada tanggal 31 - 12 - 1968;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, sama dengan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, masing- masing berupa:

1. Asli dan foto copy Surat Keterangan Nomor 460/410/IV/DISDUKCAPIL atas nama MUHAMMAD BASRI yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03012011-0051, atas nama MUHAMMAD BASRI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 03 Januari 2011 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 764061608100005 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD BASRI yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3;
4. Asli dan foto copy Paspor atas nama SYAMSUL LAHIDA tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan di KJRI JOHOR BAHRU yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4;
5. Asli dan foto copy Tanda Bukti Setoran Pelunasan BPIH yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P - 5;

6. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Nomor 223/DSPA//2017 yang selanjutnya

pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas,

Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. HABIBA, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bersaudara kandung dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal orang tua kedua Pemohon yaitu H.Lahida dan Hj.Pina;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor
 - Bahwa yang berbeda adalah yang tertera dalam Paspor Pemohon adalah nama Syamsul Lahida lahir di Kajuangin pada tanggal 31 - 12 - 1968.
 - Bahwa saksi tahu karena saksi saudara kandung dengan Pemohon
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD BASRI lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969;
 - Bahwa saksi pernah melihat Paspor Pemohon;
 - Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung adalah Basri;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdapat perbedaan identitas pada Paspor Pemohon;.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengubah nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon karena Pemohon hendak menunaikan ibadah haji pada bulan Juli tahun 2017.
 - Bahwa keseharian Pemohon ditengah masyarakat dan keluarga sangat baik .
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah merantau ke Malaysia
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut jika di kabulkan;

2. HADISA, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bersempu 2 (dua) kali dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal orang tua kedua Pemohon yaitu H. Lahida dan Hj.Pina.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor
- Bahwa yang berbeda adalah yang tertera dalam Paspor Pemohon adalah nama Syamsul Lahida lahir di Kajuangin pada tanggal 31 Desember 1968.
- Bahwa saksi tahu karena saksi bersempu 2 (dua) kali dengan Pemohon
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Basri lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Paspor Pemohon.
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung adalah Basri
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdapat perbedaan identitas pada Paspor Pemohon;.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengubah nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon karena Pemohon hendak menunaikan ibadah haji pada bulan Juli tahun 2017.
- Bahwa keseharian Pemohon ditengah masyarakat dan Keluarga sangat baik.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah merantau ke Malaysia
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut jika di kabulkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan

benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan

memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan agar nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam dokumen Paspor Pemohon yang dikeluarkan KJRI KOTA KINABALU, yang tertulis nama lengkap, Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Syamsul Lahida, lahir di Kajuangin tanggal 31 Desember 1968, diubah menjadi Muhammad Basri, lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969 sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03012011-0051, atas nama Muhammad Basri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 03 Januari 2011, dan Kartu Keluarga Nomor 764061608100005 atas nama kepala keluarga Muhammad Basri yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2010,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Basri yang lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969 bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Paku, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama H. Lahida dan Hj. Pina yang lahir pada tanggal 31 Desember 1969 dengan nama Muhammad Basri (vide bukti P-2);
- Bahwa nama yang tertera pada paspor Pemohon adalah Syamsul Lahida, lahir di Kajuangin pada tanggal 31 Desember 1968 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm.

43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Dusun Dongi, Desa Paku, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 Angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dengan NIK 7604030708700005, hal mana Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) (vide bukti P- 1)!

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap diri Pemohon telah pula diterbitkan suatu kutipan akta atas peristiwa penting yang telah dialami oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama muhammad BASRI di dalamnya lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969 (vide bukti P-2) dan Paspor Nomor AT 816475 yang mencantumkan nama syamsul LAHIDA lahir di Kajuangin pada tanggal 31 Desember 1968 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan hak identitas seseorang yang bersifat universal karena hal tersebut berkaitan dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang dan keberadaan Akta Kelahiran ini memiliki arti penting dikarenakan menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang menjadi warganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas pertama kali seorang warga negara adalah Akta Kelahiran yang kemudian menjadi acuan terhadap penerbitan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan nama, tempat dan tanggal yang tercantum dalam Paspor Syamsul Lahida lahir di Kajuangin tanggal 31 Desember 1968 dengan nama, tempat dan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni bernama Muhammad Basri lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969, maka dalam hal ini Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpedoman pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon sebagai identitas pertama kali sebagai seorang warga negara bahwa Pemohon adalah benar bernama Muhammad Basri yang lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969, hal mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pembuatan paspor adalah Pemohon dan didukung pula dengan penerbitan Kartu Keluarga Nomor 7604061608100005 yang dikeluarkan tanggal 16 - 08 - 2010 atas nama kepala keluarga Muhammad Basri (vide bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar dilakukan perbaikan nama Syamsul Lahida lahir di Kajuangin pada tanggal lahir 31 Desember 1968 yang tertulis dalam Paspor diubah menjadi nama Muhammad Basri lahir di Paku tanggal 31 Desember 1969 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT- 03012011-0051 tanggal 03 Januari 2011 dan Surat Keterangan Nomor 460/410/IV/DISDUKCAPIL atas nama Muhammad Basri Pemohon tersebut sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk perbaikan data pada paspor milik Pemohon dan permohonan tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum pembetulan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor dikeluarkan KJRI KOTA KINABALU tertanggal 23 November 2016 dengan Nomor AT 816475 yang semula tertulis dan terbaca nama Syamsul Lahida lahir di Kajuangin pada tanggal lahir 31 Desember 1968 menjadi nama Muhammad Basri lahir di Paku pada tanggal 31 Desember 1969;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yakni sejumlah Rp276.000 (dua ratus tujuh puluh enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal 29 **MEI** 2017 oleh **HAMSIRA**

HALIM, S. H. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HAMZAH S.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	R	30.000,00
.		p	
2	ATK	R	50.000,00
.		p	
3	Biaya Panggilan	R	180.000,0
.		p	0
4	Redaksi	R	5.000,0
.		p	0
5	Materai	R	6.000,0
.		p	0
6	PNBP	R	5.000,0
.		p	0



Jumlah Rp276.000 (dua ratus tujuh puluh enam puluh ribu rupiah)